

APTEKINDO
Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia

ISSN 1907-2066



Prosiding



UNDIKSHA

Seminar Internasional

**Peran LPTK Dalam Pengembangan
Pendidikan Vokasi di Indonesia**

Denpasar 29 April-2 Mei 2010

**Konvensi Nasional V APTEKINDO
Forum Komunikasi FT/FTK/FPTK-JPTK
Universitas Se-Indonesia**

**Fakultas Teknik dan Kejuruan
Universitas Pendidikan Ganesha**

PANITIA PROSIDING
SEMINAR INTERNASIONAL

Topik:

PERAN LPTK DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI DI INDONESIA

I. EDITOR AHLI

1. Prof. Dr. I Nyoman Suidiana, M.Pd.
2. Prof. Dr. I Gusti Putu Suharta, M.Si.
3. Prof. Dr. I Made Candiasa, M.I.Kom.
4. Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd.
5. Dra. Nazrina Zuryani, M.A.,Ph.D.
6. Drs. I Nyoman Putu Suwindra, M.Kom.
7. Drs. I Nyoman Adil, M.A.
8. Dra. I Dewa Ayu Made Budhyani, M.Pd.
9. I Gede Sudirtha, M.Pd.
10. Ni Desak Made Sri Adnyawati, M.Pd.
11. Agus Adiarta, M.T.
12. Cok Istri Raka Marsiti, M.Pd.
13. Komang Setemen, S.Si.,M.T.
14. Nyoman Santiyadnya, S.Si.,M.T.
15. Ketut Agustini, S.Si.,M.Si.

II. TIM EDITOR

1. Dra. Damiati, M.Kes.
2. Putu Agus Mayuni, S.Pd.,M.Si.
3. Ni Wayan Marti, M.Kom.
4. I Gede Nurhayata, M.T.
5. I Nyoman Pasek Nugraha, M.T.
6. I Made Gede Sunarya, S.Kom.
7. Agus Aan Jiwa Permana, S.Kom.

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya buku prosiding ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Kegiatan Seminar Internasional dengan topik **PERAN LPTK DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI DI INDONESIA**, merupakan sarana komunikasi ilmiah yang bertujuan untuk mendiskusikan sumbangan-sumbangan pemikiran ilmiah dari para narasumber dengan harapan hasil diskusi dapat memberikan ide-ide atau konsep-konsep kreatif ilmiah bagi peningkatan peran LPTK dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia di masa-masa yang akan datang.

Kegiatan Seminar Internasional ini dilakukan dalam rangka kegiatan Konvensi Nasional Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) V, dan Temu Karya XVI, serta Konvensi ASPRODIK II Forum Komunikasi FT/FTK/FPTK-JPTK Universitas se Indonesia oleh Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha, pada tanggal 29 April 2010 sampai dengan 2 Mei 2010 yang bertempat di Hotel NIKI Denpasar.

Prosiding ini merupakan himpunan makalah utama dan makalah pendamping dari semua narasumber yang diundang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dikarenakan permasalahan teknis, maka dalam buku prosiding ini yang dibukukan hanya halaman pertama saja dari masing-masing makalah atau artikel yang ada. Sedangkan prosiding lengkap disiapkan dalam bentuk *soft copy* yang dikemas dalam bentuk CD yang telah dijadikan format PDF. Bagi para narasumber atau peserta yang memerlukan makalah cetak secara lengkap untuk keperluan-keperluan tertentu, dipersilahkan untuk mencetak makalahnya. Makalah lengkap juga dapat diunduh melalui alamat: <http://www.undiksha.ac.id/Informatika/aptekindo> atau di alamat <http://www.undiksha.ac.id/Informatika> pada menu *download*.

Terimakasih banyak kami sampaikan kepada semua narasumber yang telah berkontribusi menyumbangkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran kreatifnya melalui tulisan dalam bentuk artikel ini. Tidak lupa juga kami sampaikan terimakasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terselenggaranya acara ini dengan baik.

Akhir kata kami sampaikan mohon maaf apabila dalam buku prosiding ini masih ada kata-kata atau penulisan nama, nama instansi atau yang lainnya yang masih salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terimakasih.

Denpasar, April 2010
Ketua Panitia Prosiding

Komang Setemen

SAMBUTAN DEKAN FTK UNDIKSHA

Om Swastiastu

Salam sejahtera untuk kita semua,

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya, sehingga Konvensi Nasional V dan Temu Karya XVI Forum Komunikasi FT/FPTK /FTK/JPTK Universitas se-Indonesia dan Seminar Internasional dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun wacana pemikiran baru dan cemerlang dari berbagai pihak, seperti: kalangan ahli, praktisi industri dan usaha untuk kemajuan Pendidikan Teknologi Kejuruan. Kegiatan ini juga merupakan wadah untuk menghimpun informasi dan komunikasi Tenaga Pendidikan Teknologi Kejuruan.

Pada kesempatan ini, saya atas nama pimpinan dan keluarga besar Fakultas Teknik dan Kejuruan UNDIKSHA menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus Aptekindo, peserta Konvensi dan Seminar Internasional yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya demi kelancaran kegiatan ini, dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan dan memberikan penghargaan kepada semua undangan yang telah sudi datang meluangkan waktu dan menyumbangkan pikiran untuk kemajuan Pendidikan Teknologi Kejuatan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua panitia dan donatur yang telah memberikan sumbangan tenaga dan darma baktinya demi kesuksesan kegiatan ini. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan ini, semoga kegiatan ini memberi makna bagi kita semua.

Om Santih, Santih, Santih

Dekan FTK UNDIKSHA

Dra. I Dewa Ayu Made Budhyani, M.Pd.
NIP. 132 018 667

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i
Tim Editor ii
Pengantar iii
Sambutan Dekan FTK UNDIKSHA iv
Daftar Isi v

Kelompok A. MAKALAH PENDAMPING

No Artikel	Nama	Judul	Hal
001	Sumarto dan Ai Nurhayati	PENDIDIKAN BERKELAJUTAN DALAM BIDANG VOKASI	1
002	Agus Lahinta	BERBAGAI MODEL INOVASI PEMBELAJARAN DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI	9
003	Wahid Munawar	PENINGKATAN KEMAMPUAN PROFESIONAL CALON GURU SMK SBI	17
004	Bambang Dharmaputra	STRATEGI MEMPERSIAPKAN GURU SMK RSBI	23
005	Dedy Suryadi dan Ahmad Anwar Yusa	IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PRODUKSI	29
006	Suryana Deha dan Ris R. Mulyana	STUDI IMPLEMENTASI EVALUASI BERBASIS KOMPETENSI (STUDI KASUS PADA SMKN 6 BIDANG KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN)	35
007	Wayan Ratnata	KONSEP PEMIKIRAN DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI UNTUK MENGHADAPI TUNTUTAN DUNIA KERJA	41
008	Y a y a t	PARTNERSHIPS LPTK-PTK DENGAN SMK MELALUI INTERNSHIPS SEBAGAI STRATEGI DALAM PENYIAPAN GURU SMK RSBI	47
009	Yoyo Somantri dan Iwan Kustiawan	RANCANG BANGUN SISTEM SERVER PULSA ELEKTRIK UNTUK BISNIS PULSA PADA TINGKAT AGEN BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8535	57
010	Yani Achdiani	STRATEGI DAN PERAN LPTK DALAM PENYIAPAN GURU VOCATIONAL DI SMK	81
011	Nurlaila Abdullah Mashabi	STRATEGI PROGRAM STUDI TATA BOGA DI LINGKUNGAN LPTK UNTUK MEMPERTAHANKAN AKREDITASI	93
012	Ridawati	IMPLEMENTASI SERTIFIKASI ISO UNTUK LABORATORIUM DI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI KEJURUAN	97

119	Agus Budi Santosa	MINAT BERWIRUSAHA SISWA SMK STUDI KASUS DI KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS VOKASI	867
120	Noor Tjahjono	PENGEMBANGAN KURIKULUM KEWIRUSAHAAN BERBASIS VOKASI DALA KAITANNYA DENGAN BERLAKUNYA CHINA-ASEAN FREE TRADE AREA (CAFTA)	875
121	Agus Budi Santosa	PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEBAGAI STRATEGI JURUSAN TEKNIK ELEKTRO UNESA DALAM MEMPERSIAPKAN GURU SMK-RSBI	879
122	Abdurrahman	KETERKAITAN HASIL UJI KOMPETENSI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DENGAN KOMPETENSI GURU	885
123	Agung Budiwirawan	KUALITAS PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN	893
124	Agung Sutarto	KEWIRUSAHAAN DAN PENGANGGURAN	899
125	Agus Murnomo	STRATEGI PROGRAM DIPLOMA 3 TEKNIK LPTK MEMBANGUN KEPERCAYAAN DUNIA KERJA DAN INDUSTRI MELALUI HUBUNGAN KEMITRAAN	907
126	Aris Widodo	SERTIFIKASI GURU : KOMPETENSI PENDIDIK	913
127	Diharto	SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DAN PERMASALAHANNYA	921
128	Djoko Adi Widodo	SPEKTRUM KOMPETENSI GURU BIDANG TEKNIK ELEKTRO DALAM ERA SERTIFIKASI PROFESI	927
129	Hadromi	MEDIA PEMBELAJARAN TEKNIK PELAPISAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENDUKUNG PERAPAN PEMBELAJARAN INOVATIF	933
130	Ispen Safrel	FENOMENA SERTIFIKASI DENGAN PORTOFOLIO	941
131	Wara Dyah Pita Rengga dan Prima Astuti Handayani	PENINGKATAN KREATIVITAS DAN LIFE SKILL MAHASISWA MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF STAD BERORIENTASI CHEMOENTREPRENEURSHIP	947
132	Rosidah	KEWIRUSAHAAN BERBASIS VOCASI DAN PENERAPANNYA	955
133	Rusiyanto dan Angga Septiyanto	IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI SMK NEGERI I KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN	959
134	Said Sunardiyo	URGENSI SERTIFIKASI BAGI GURU PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER (PTIK)	967

FENOMENA SERTIFIKASI DENGAN PORTOFOLIO

Oleh:
Ispen Safrel
Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UNNES

ABSTRAK

Pada hakikatnya, tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya sertifikasi guru adalah sangat mulia dan baik untuk pengembangan profesionalisme guru, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dalam penilaian portofolio sehingga perlu dilakukan evaluasi dan diperbaiki agar lebih mencerminkan aspek profesionalisme bukan senioritas. Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah untuk pemerintah Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan Nasional, perlu mengkaji ulang penyelenggaraan sertifikasi guru dengan menggunakan portofolio, karena ternyata portofolio banyak mengandung kelemahan. Sertifikasi guru dalam jabatan harus tetap dapat menjaga kredibilitas dan citra LPTK sebagai lembaga akademik dan profesi dan sebagai penyelenggara sertifikasi. sertifikasi guru diperkirakan akan lebih tepat, dan tetap efisien, dengan menggunakan uji kompetensi tertulis dan pengamatan lapangan (site visit) secara serampak. Sertifikasi bagi para Kepala Sekolah hendaknya dilakukan secara khusus, karena mereka sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pembelajaran.

Kata kunci: sertifikasi, guru, portofolio

Pendahuluan

Seperti yang diamatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu Pendidik (guru) adalah tenaga profesional, maka sertifikasi guru dalam jabatan merupakan salah satu bentuk keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Pelaksanaan sertifikasi pendidik telah lama menjadi pembicaraan banyak pihak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Wacana itu semakin kencang terdengar ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diantara isinya menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikat pendidik.

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi yang bagi guru dalam jabatan dilakukan dengan cara penilaian portofolio.

Permasalahan Guru

Dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik di jalur pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri.

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka, apabila ada kegagalan peserta

didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik; bukan mendiampkannya atau malahan menyalahkannya.

UU Guru dan Dosen mengharuskan guru lebih profesional. Profesionalisme guru ditunjukkan oleh selebar sertifikat. Untuk itu guru harus mengikuti program sertifikasi. Karena belum ada satu pun guru yang memiliki sertifikat pendidik, maka sampai saat dilakukannya sertifikasi guru pada tahun 2006, menurut UU, tidak satu pun guru, termasuk dosen dan seorang profesor sekalipun, yang sudah profesional (Pasal 47 Ayat 1 c, Pasal 48 Ayat 2).

Menjadi guru bukan sebuah proses yang hanya dapat dilalui, diselesaikan dan ditentukan melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Karena menjadi guru menyangkut perkara hati, mengajar adalah profesi hati. Hati harus banyak berperan atau lebih daripada budi. Oleh karena itu, pengolahan hati harus mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu pemurnian hati atau motivasi untuk menjadi guru.

Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenal diri dan kehendak untuk memurnikan keguruannya. Mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional.

Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi kepribadian, paedagogik, profesional, dan sosial). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, komponen portofolio meliputi : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru (khususnya guru dalam jabatan) untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi paedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi akademik. Selain itu portofolio juga memiliki fungsi sebagai berikut :

1. wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung;
2. informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibanding dengan standar yang telah ditetapkan;
3. dasar menentukan kelulusan seseorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum); dan
4. dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru.

Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan simpulan bahwa portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan berfungsi untuk menilai berbagai kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sehingga pada akhirnya terjadi peningkatan dalam kualitas pendidikan.

Portofolio dan Permasalahannya

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio yang meliputi:

1. Kualifikasi Akademik
2. Pendidikan dan Pelatihan

3. Pengalaman Mengajar
4. Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran
5. Penilaian dari Atasan dan Pengawas
6. Prestasi Akademik
7. Karya Pengembangan Profesi
8. Keikutsertaan dalam Forum Ilmiah
9. Pengalaman Organisasi di Bidang Pendidikan dan Sosial
10. Penghargaan yang Relevan dengan Bidang Pendidikan

Peserta dan portofolio adalah dua hal yang harus benar-benar valid. Berdasarkan pemantauan dan kajian terhadap penyelenggaraan sertifikasi guru dalam jabatan di beberapa Rayon yang telah dilakukan mulai bulan September 2007, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih ditemukan penentuan peserta sertifikasi yang dilakukan oleh bukan kepala sekolah dan pengawas tetapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Kekeliruan Pengisian Identitas. Banyak ditemukan ketidaksesuaian antara nomor peserta dengan bidang studi atau pelajaran yang diampunya, dan antara kuota peserta dengan latar belakang peserta. Contoh: guru agama SD masuk kuota guru kelas (padahal guru agama adalah guru mata pelajaran). Kekeliruan ini menyulitkan dalam memetakan asesor yang akan ditugaskan menilai dokumen portofolio peserta yang bersangkutan. Sampai akhir penilaian terdapat 1111 peserta yang masih harus dilakukan verifikasi data karena kekeliruan yang dilakukan peserta, atau mungkin Dinas Pendidikan tidak melakukan verifikasi atas peserta sertifikasi.
3. Ada peserta yang diusulkan oleh dua diknas pendidikan kabupaten/kota yang berbeda, terutama pada wilayah yang berdekatan, misalnya satu peserta dengan dokumen yang sama diusulkan oleh Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
4. Ada peserta yang diusulkan oleh dua instansi yang berbeda, ditemukan dokumen seorang peserta yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Ciamis dengan portofolio yang sama dan sampul yang berbeda.
5. Keikutsertaan kepala sekolah sebagai peserta sertifikasi, pada umumnya kepala sekolah memilih bidang keahlian bimbingan dan konseling sebagai mata pelajaran yang disertifikasi. Berdasarkan informasi lapangan ternyata selama menjabat sebagai kepala sekolah, mereka hampir semuanya tidak pernah melaksanakan tugas mengajar atau memberikan pelayanan bimbingan dan konseling secara maksimal. Artinya apa yang dilaporkan kepala sekolah dalam dokumen portofolio tidak menggambarkan kegiatan riil yang dilakukannya.
6. Rendahnya Mutu Dokumen, sangat nampak bahwa dokumen yang disajikan para peserta sebelumnya tidak divalidasi oleh atasan masing-masing. Hal ini nampak pada dokumen yang berkaitan dengan penugasan selama bertahun-tahun cukup ditetapkan atasan melalui surat keterangan dengan waktu dan tanggal yang sama.
7. Rendahnya Relevansi Penilaian Diklat, bagi para guru yang memiliki tugas tambahan sebagai wakil kepala atau kepala sekolah sering mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat). Dengan keikutsertaan mereka pada kegiatan Diklat banyak diuntungkan karena penilaian terhadap Diklat yang diikuti, antara sesuai dengan tidak sesuai hanya memiliki selisih 5 (lima) poin. Diklat yang diikuti pada umumnya kurang menunjang kompetensi peserta sertifikasi sebagai guru bidang studi, sebab lebih banyak pada kegiatan sosial kemasyarakatan atau pengelolaan sekolah.
8. Kelengkapan Portofolio: banyak aktivitas peserta yang tidak didukung dengan dokumen yang tepat (surat tugas, surat keterangan).
9. Ada Duplikasi Portofolio: banyak ditemukan copi sertifikat yang sama bahkan rencana pengajaran banyak yang sama (*copy paste*).
10. Ada peserta yang menyertakan amplop berisi uang.

11. Ketidaktepatan Atasan dan Pengawas: format nilai penampilan guru hanya ditandatangani tetapi tidak dinilai. Ini sangat bahaya dan membuka peluang tindakan manipulatif.
12. Validasi Dokumen: dokumen yang diserahkan peserta tidak melalui validasi dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
13. Portofolio terkesan sebagai dokumen formalitas, terutama karena dokumen kegiatan layanan profesi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kasus ini sangat terlihat pada peserta kepala sekolah.

Analisis dan Pembahasan

Penilaian portofolio yang dilakukan meliputi: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Apabila dicermati lebih lanjut, dalam penilaian portofolio ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan tujuan untuk menilai keprofesionalan seorang guru dan cenderung hanya untuk mempertahankan budaya feodal saja. Hal tersebut, salah satunya ditunjukkan dengan perbedaan nilai yang cukup besar antara skor pengalaman mengajar (maksimal 160) dengan skor untuk karya pengembangan profesi (ditaksir maksimal hanya 85).

Semua ini terjadi bukan tanpa sebab, jika ditarik ke belakang, dalam pengisian portofolio banyak komponen yang sudah mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Guru dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun demikian, karena peraturan tersebut tidak diikuti dan dilaksanakan sejak awal, maka dalam menetapkan penilaian portofolio terjadi ketidakseimbangan antara aspek-aspek yang seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur profesionalisme. Sistem penilaian yang sekarang dilakukan terkesan mementingkan senioritas semata dan mengabaikan prestasi kerja. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, alangkah merananya guru/tenaga pengajar muda dan potensial yang berprestasi secara profesional dan akademik yang harus mau menerima kenyataan bahwa dalam profesionalisme guru senioritas adalah segalanya.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa kelalaian atau kesalahan dalam memberikan perlakuan para guru, antara lain adalah kurangnya kegiatan-kegiatan pelatihan, penataran, dan *workshop*. Apabila ada kegiatan seperti tersebut di atas, maka sudah menjadi rahasia para guru bahwa yang dapat menikmati kegiatan seperti tersebut di atas hanyalah segelintir dari mereka. Yang biasanya memperoleh kesempatan tersebut adalah guru yang dapat bekerjasama dengan pimpinan atau dianggap berprestasi "di mata" atasan. Dengan keadaan yang semacam ini, maka dapat ditebak bahwa yang dapat mengikuti sertifikasi dengan baik dan benar juga akan menjadi sedikit saja. Sementara kuota yang demikian besar membuat, lagi-lagi, menyediakan celah penyimpangan. Terjadilah pemalsuan sertifikat, berkas-berkas terkait, data-data dan sebagainya.

Kegiatan pelatihan, penataran, dan *workshop* yang dilaksanakan sering tidak tepat tujuan, dengan dalih untuk meningkatkan kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 tentang kompetensi guru dan pasal 32 tentang pembinaan dan pengembangan, maka yang terjadi adalah hanya melakukan perkuatan pada kompetensi profesional yang lebih bersifat pengelolaan kelas dan administrasi belajar mengajar saja. Kompetensi lain yang meliputi pedagogi, kepribadian dan sosial nyaris diabaikan. Kalaupun pengembangan 3 kompetensi lainnya biasanya hanya dilakukan dalam bentuk himbauan atau ceramah saja.

Jika memperhatikan dan mencermati laporan dari UNDP (Human Development Report 2004) yang menyatakan bahwa angka buta huruf dewasa (*adult illiteracy rate*) di Indonesia mencapai 12,1%. Ini berarti, dari setiap 100 orang Indonesia dewasa yang berusia 15 tahun ke atas, ada 12 orang yang tidak bisa membaca. Pada tahun yang sama (2004), UNDP juga telah mengeluarkan laporannya tentang kondisi HDI (*Human Development Indeks*) di Indonesia. Dalam laporan tersebut, HDI Indonesia berada pada urutan ke 111 dari 175 negara.

Fenomena di atas telah memberi gambaran secara sekilas kepada kita, tentang kondisi dunia pendidikan saat ini di tanah air, dimana kualitas pendidikan di negara kita memang masih jauh dari yang kita harapkan. Perlu sebuah upaya kerja keras tanpa henti dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, agar dunia pendidikan kita benar-benar bangkit dari keterpurukan untuk mengejar

ketertinggalannya sehingga mampu berkompetisi secara terhormat dalam era globalisasi yang semakin menguat. Oleh sebab itu reformasi pendidikan, dimana salah satunya isu utamanya adalah peningkatan profesionalisme guru merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam mencapai pendidikan yang lebih berkualitas.

Namun jika memperhatikan pelaksanaan sertifikasi guru yang akan memberikan predikat profesional kepada guru dilaksanakan dengan metode yang semacam itu, maka upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan hanya menjadi pesesan kosong saja. Kualitas pendidikan baru dapat ditingkatkan setelah para guru memiliki kemampuan atau profesionalisme yang sebenarnya yang bukan berdasar pada senioritas semata.

Penutup

Pada hakikatnya, tujuan dan manfaat dari dilaksanakannya sertifikasi guru adalah sangat mulia dan baik untuk pengembangan profesionalisme guru, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dalam penilaian portofolio sehingga perlu dilakukan evaluasi dan diperbaiki agar lebih mencerminkan aspek profesionalisme bukan senioritas.

Namun demikian, sistem penilaian portofolio pada program sertifikasi guru ini diyakini akan memacu guru secara perlahan tapi pasti untuk meningkatkan profesionalisme mereka sebagai pendidik. Program sertifikasi ini telah menumbuhkan harapan dan optimisme kita tentang masa depan pendidikan nasional yang jauh lebih baik.

Melihat masalah dan kendala sebagaimana dikemukakan di atas, maka disampaikan beberapa rekomendasi berikut:

1. Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan Nasional, perlu mengkaji ulang penyelenggaraan sertifikasi guru dengan menggunakan portofolio, karena ternyata portofolio banyak mengandung kelemahan. Sekiranya portofolio akan tetap dipertahankan maka harus dilakukan penegasan definisi portofolio yang sesungguhnya, sebab portofolio yang saat ini ada lebih merupakan kumpulan segala dokumen yang dimiliki guru tanpa memperhatikan relevansinya dengan kompetensi atau bidang sertifikasi yang dipilih guru. Dirasakan tak ada benang merah antara portofolio (Per Mendiknas No. 18/2007) dengan standar kompetensi (Per Mendiknas No. 16/2007). Rubrik portofolio perlu dikaji ulang karena dirasakan ada kelompok yang sangat diuntungkan, misalnya kepala sekolah, tapi bisa menimbulkan konflik profesional dalam pengambilan keputusan oleh asesor. Sesuai dengan tujuan penyelenggaraannya, sertifikasi harus berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan kinerja profesional guru, selain tunjangan yang akan diterima para guru.
2. Sertifikasi guru dalam jabatan harus tetap dapat menjaga kredibilitas dan citra LPTK sebagai lembaga akademik dan profesi dan sebagai penyelenggara sertifikasi. Keabsahan dokumen portofolio yang sulit dikontrol dan mengandung berbagai persoalan sebagaimana digambarkan, dapat menimbulkan kesulitan dan kekeliruan asesmen karena asesmen hanya dilakukan berdasarkan kepada bukti fisik yang ada tanpa teruji validitasnya. Kekeliruan asesmen yang disebabkan oleh kondisi seperti yang disebutkan dapat menumbuhkan persepsi publik dan citra yang tidak baik bagi LPTK penyelenggara sertifikasi.
3. Bertolak dari pengalaman dan pengamatan selama ini, sertifikasi guru diperkirakan akan lebih tepat, dan tetap efisien, dengan menggunakan uji kompetensi tertulis dan pengamatan lapangan (site visit) secara serampak yang dilakukan di beberapa regional, yang dilakukan oleh asesor yang sudah teruji keahliannya. Kegiatan Diklat diselenggarakan bagi mereka yang tidak lulus uji kompetensi. Persiapan yang sudah dilakukan pada waktu yang lalu perlu direviu dan ditata ulang, termasuk instrumen yang sudah ada. Cara seperti ini perlu diyakinkan kepada pihak legislatif dan PGRI, dan tidak perlu disertai kekhawatiran yang berlebihan. Dari pihak LPTK penyelenggara, cara seperti ini dipandang akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan.
4. Sertifikasi bagi para Kepala Sekolah hendaknya dilakukan secara khusus, karena mereka sudah tidak lagi menyelenggarakan layanan pembelajaran. Pemenuhan waktu 24 jam penyelenggaraan pembelajaran yang dipersyaratkan dalam sertifikasi ini, akan sulit dipenuhi oleh para kepala sekolah. Fenomena lapangan yang menunjukkan pemilihan sertifikasi di

bidang bimbingan dan konseling oleh para kepala sekolah, yang tidak didukung oleh latar belakang pendidikan ataupun penugasan sebelum menjabat sebagai kepala sekolah, dikhawatirkan hanya merupakan siasat pemenuhan jam layanan untuk memperoleh peluang sertifikasi karena bidang yang dipilihnya secara riil tidak dilaksanakan sebagai tugas keseharian. Untuk itu diusulkan alternatif sertifikasi bagi kepala sekolah sebagai berikut:

- a. Sertifikasi Kepala Sekolah dilaksanakan tersendiri, bukan sertifikasi pendidik/guru melainkan sertifikasi sebagai Kepala Sekolah.
- b. Jika akan disertifikasi sebagai Guru maka diwajibkan mengambil sertifikasi dalam bidang yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, yaitu pembelajaran bidang studi atau bimbingan dan konseling, sebab bidang manapun yang dipilihnya secara riil di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bukti-bukti yang dihimpun untuk layanan yang dilakukan bisa dari semasa belum menjadi kepala sekolah. Alternatif ini akan membawa manfaat dan maslahat bagi Kepala Sekolah karena untuk jangka panjang, setelah ybs. tidak lagi menjadi Kepala Sekolah, bisa kembali melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya.
- c. Agar portofolio sesuai dengan kegiatan riil yang dilaksanakan oleh ybs. sebagai Guru, maka portofolio yang disiapkan lebih baik menyangkut kegiatan sebelum ybs. menjabat Kepala Sekolah sehingga menjadi realistis, walaupun berbagai pelatihan/pengalaman selama menjadi Kepala Sekolah dapat disertakan di dalam portofolio.

Daftar Pustaka

- Panduan Penyusunan Perangkat Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 2007.
- Fajar, Arnie. 2006. *Peranan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru*. Dalam Makalah Seminar Nasional Sosialisasi Sertifikasi Guru dalam memaknai UU No. 14 Tahun 2005. Bandung: Disdik Jawa Barat.
- Nurdin, Muhamad. 2004. *Kiat menjadi Guru Profesional*. Jogjakarta: Prisma Sophie.
- Samani, Muclas dkk. 2006. *Mengenai Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Daud, Afrianto. 2007. *Harapan Di Balik Sertifikasi Guru*. Dalam Harian Singgalang, Selasa 4 Oktober 2007